

Mekanisme Penerapan Aturan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Covid 19

Yusuf Ma'ruf

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: yusufma'ruf@gmail.com

Abstrak

Peraturan PPKM adalah jalan tengah yang diambil dalam menangani Covid19. Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) masih memberi ruang bagi masyarakat berkegiatan, namun dengan kontrol yang ketat. Dalam Peraturan ini perlu keterlibatan masyarakat, RT, RW, LPMK serta tim patrol dan memonitoring yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Perangkat Daerah terkait, dan satuan wilayah TNI-POLRI. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini merupakan satu hal yang baru di lingkungan masyarakat, dampaknya pasti terjadi pro kontra dalam pelaksanaannya, pada dasarnya program ini sangat membantu mengurangi penyebaran virus Covid-19, tetapi kiranya perlu diberikan pengertian terkait dengan mekanisme penerapan PPKM kepada masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya PPKM ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif yang menggunakan sumber data Primer dan Sekunder serta menganalisis data dengan metode analisis kualitatif berupa uraian-uraian kalimat yang mudah dimengerti oleh pembaca. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Berbeda dari PSBB yang sanksi pelanggarnya diatur dalam skema sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Gubernur, kali ini pelanggar PPKM diatur sebagai tindak pidana, dengan bunyi diktum kesepuluh huruf c, yang menyatakan setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular. Sanksi itu diberikan Tim Satgas Gakkum Polda Sumut kepada pelaku usaha yang masuk dalam kategori non esensial. beberapa sanksi telah diatur bagi masyarakat yang melanggar prokes. Di antaranya, pemberian sanksi teguran, tertulis hingga sanksi administratif atau denda. bagi masyarakat yang melanggar prokes, akan didenda sebesar Rp100 ribu. Sementara bagi pelaku usaha, bisa dikenai sanksi pencabutan izin usaha atau denda sebesar Rp50 juta. idak hanya itu, masyarakat, termasuk pelaku usaha, penyelenggara tempat dan fasilitas umum, juga akan dikenakan sanksi pidana berupa ancaman kurungan penjara selama 6 bulan. Sanksi pidana ini diberikan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau dilakukan lebih dari satu kali. Kendala dalam melaksanakan penerapan aturan hukum PPKM sebagian besar terletak kepada kurangnya sosialisasi aturan tersebut kepada masyarakat diberbagai daerah, selain itu masih kurangnya karya karya ilmiah yang membahas tentang aturan tersebut dikarenakan aturan yang masih baru.

Kata kunci: Penerapan Aturan Hukum, PPKM, Covid-19.

1. PENDAHULUAN

Saat ini di seluruh dunia sedang terjadi sebuah pandemi yang mempunyai dampak cukup besar di semua sektor kehidupan manusia. World Health Organization (WHO) telah menetapkan Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 sebagai sebuah ancaman pandemi. Kasus ini muncul bermula terjadi di Wuhan, Tiongkok dan mulai menyebar ke hampir seluruh dunia. Penyebaran Covid-19 ini sangat cepat dan tidak ada yang mampu memprediksi kapan berakhirnya pandemi Covid-19 ini, Corona virus adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, Corona Virus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; SARS, MERS, dan Covid-19 sifatnya lebih mematikan.

Fenomena hangat terkini adalah persebaran Covid-19 secara global yang disebabkan oleh virus Corona. Covid-19 merupakan label untuk nama penyakitnya, sedangkan Corona adalah label untuk nama virusnya. Covid-19 adalah penyakit menular di mana sebagian besar orang yang terinfeksi akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang. Orang yang lebih tua dan orang yang memiliki masalah medis seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker kemungkinan akan menderita penyakit lebih serius. Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Sejak di awal tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 1 Maret 2020 dengan dua warga Depok positif terjangkit Virus Corona. Penyebaran Covid-19 pun semakin meluas ke seantero Indonesia. Presiden Indonesia, Joko Widodo, dalam sebuah kesempatan menyampaikan bahwa sudah waktunya orang bekerjadari rumah dan sekolah diliburkan.

Dengan adanya wabah virus corona di negeri ini menimbulkan kekhawatiran di semua kalangan khususnya di masyarakat, Pemerintah Republik Indonesia tidak hanya tinggal diam melihat lonjakan kasus virus corona di tanah air tercinta ini, pemerintah pun langsung mengambil Langkah strategis untuk memutus rantai virus corona ini, dengan menetapkan beberapa kebijakan-kebijakan untuk mengatasi Covid-19. Semua kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah akan dan harus ditelaah secara mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan, pemerintah pun dari waktu ke waktu dan terus memberikan perintah-perintah yang terukur agar kita bisa memutuskan penyebaran Virus Covid-19. Pemerintah juga menyarankan masyarakat untuk tetap di rumah saja. Terkait aktifitas yang dirumahkan sudah menjadi kebijakan dalam kondisi khusus yang harus dilakukan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan oleh beberapa pihak terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan. Presiden Jokowi mengadakan Konferensi Pers pada tanggal 31 Maret 2020, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilihnya guna menyikapi Covid-19 sebagai pandemi global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Pada konferensi pers tersebut, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon adanya Kedaruratan Kesehatan. Masifnya berita yang beredar membuat masyarakat menyadari begitu gentingnya masalah virus tersebut. Sehingga berbagai reaksi ditunjukkan oleh warga negara Indonesia, salah

satunya kekhawatiran melalui laman media sosial. Dengan demikian, media massa online pun berperan penting dalam menyampaikan informasi terkait Covid-19 terutama pada masa orang bekerja dari rumah (work from home) dan masa sekolah diliburkan. Media massa berperan aktif membantu pemerintah dalam memberitakan informasi terkait Covid-19 yang secara etik lebih mengedepankan informasi yang perlu diketahui publik, misalnya mengenai upaya pencegahan virus Corona.

Salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk menekan laju penularan pandemi Covid-19 yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kemudian dikeluarkannya aturan turunan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 ini adalah agar pemerintah pusat dan daerah harus memiliki visi yang sama dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sebagian daerah di Indonesia menerapkan kebijakan Pembatas Sosial Berskala Besar atau PSBB. Mekanisme Penerapan PSBB bisa diajukan oleh kepala daerah, baik Gubernur, Bupati, maupun Walikota dan harus mendapatkan persetujuan dari menteri kesehatan. Selain itu, penerapan PSBB juga bisa berasal dari permintaan ketua Gugus Tugas atau kepala daerah.

Peraturan PPKM adalah jalan tengah yang diambil dalam menangani Covid-19. Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) masih memberi ruang bagi masyarakat berkegiatan, namun dengan kontrol yang ketat. Dalam Peraturan ini perlu keterlibatan masyarakat, RT, RW, LPMK serta tim patrol dan memonitoring yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Perangkat Daerah terkait, dan satuan wilayah TNI-POLRI. Secara rinci berikut isi dari perwal adalah terkait pembatas kegiatan diluar rumah, antara lain penghentian kegiatan pembelajaran di institusi pendidikan lainnya, pembatasan kegiatan ditempat kerja, tempat ibadah, tempat umum, serta pembatasan kegiatan sosial budaya, dan pergerakan orang melalui modal transportasi. Bagi pihak yang melanggar Pembatas Kegiatan Masyarakat (PKM) akan diberikan sanksi mulai dari lisan maupun tertulis hingga pembubaran kegiatan atau penutupan tempat umum.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini merupakan satu hal yang baru di lingkungan masyarakat, dampaknya pasti terjadi pro kontra dalam pelaksanaannya, pada dasarnya program ini sangat membantu mengurangi penyebaran virus Covid-19, tetapi kiranya perlu diberikan pengertian terkait dengan mekanisme penerapan PPKM kepada masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya PPKM ini. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "Mekanisme Penerapan Aturan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Covid-19"

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif yang menggunakan sumber data Primer dan Sekunder serta menganalisis data dengan metode analisis kualitatif berupa uraian-uraian kalimat yang mudah dimengerti oleh pembaca.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Covid-19

Kebijakan nasional penanganan pandemi COVID-19 dinilai oleh masyarakat dengan tanggapan yang beragam. Sebagian besar masyarakat Indonesia memberi nilai negatif terhadap bagaimana Pemerintah Pusat memilih kebijakan nasional penanganan pandemi COVID-19, lambatnya respons Pemerintah, hingga kurangnya antisipasi dini. Pertama, saat wilayah Indonesia belum memiliki kasus positif COVID-19 di tengah negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan negara-negara lainnya mulai terjangkit COVID-19, Pemerintah dinilai acuh dalam melakukan upaya pencegahan seperti screening, pengadaan fasilitas tes kesehatan, dan pendataan baik WNI atau WNA yang tiba dari luar

negeri, terutama dari daerah dengan pandemi COVID-19. Hal itu mengakibatkan penularan pertama terjadi pada WNI penduduk Indonesia akibat tertular WNA Jepang yang sedang mengunjungi Indonesia dan membawa virus COVID-19.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan belum mengatur pandemi secara khusus, bahkan istilah wabah atau pandemi tidak terdapat di dalam undang-undang ini. Namun, undang-undang tersebut telah memberikan amanah kepada Pemerintah untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat melalui beberapa usaha, di antaranya pencegahan dan pemberantasan penyakit, pemulihan kesehatan, penerangan, dan pendidikan kesehatan pada rakyat, pendidikan tenaga kesehatan, perlengkapan obat-obatan dan alat-alat kesehatan, penyelidikan-penyelidikan, pengawasan (Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan). Dalam rangka mencegah penyakit, pemerintah dapat melakukan berbagai kegiatan, di antaranya adalah higiene lingkungan termasuk kebersihan, pengebalan (imunisasi), karantina (Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan). Undang-undang itu memberikan tugas kepada pemerintah untuk melakukan pemberantasan penyakit menular dan penyakit endemis (Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan). Berdasarkan uraian beberapa pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan telah mengatur pemberantasan penyakit menular dan mencegah penularannya melalui karantina. Meskipun pengaturan mengenai penyakit menular yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan ini masih sederhana, pengaturan mengenai penyakit menular dan karantina di dalam undang-undang tersebut menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah (keduanya telah dicabut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular).

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada dasarnya merupakan upaya untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 yang semakin meresahkan di berbagai negara termasuk Indonesia. Sudah hampir 2 tahun dunia dipusingkan dengan wabah corona yang tersebar luas di seluruh pelosok dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah kasus positif covid19 yang banyak. Oleh sebab itu pemerintah dirasa perlu untuk melahirkan suatu kebijakan untuk menahan laju penyebaran virus Covid-19 tersebut. Hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah membuat pengaturan hukum, dalam hal ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia.

Sementara itu pada bagian ketujuh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali menjabarkan bahwa tiap daerah harus Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

1. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
2. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
3. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
4. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);

5. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
6. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - a. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - b. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - c. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
7. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - a. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - b. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi
8. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - a. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - b. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.
9. Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
10. penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan:
 - a. testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut, Testing perlu terus ditingkatkan dengan target.
 - b. tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
 - c. treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
11. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

Sebagian besar aturan yang termuat dalam surat edaran yang baru itu sama dengan instruksi pada surat edaran sebelumnya. Namun ada beberapa poin yang juga berubah. Dalam SE tersebut, seluruh camat dan lurah diminta untuk mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 hingga ke tingkat kelurahan. Camat dan lurah mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan untuk melaksanakan fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendudukan pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan,” tulis Bobby dalam surat edaran yang diterima. Sebagai konsekuensi dari

perpanjangan PPKM tersebut, sekolah-sekolah masih dilarang untuk belajar tatap muka. Kegiatan di perkantoran juga dibatasi hingga 75 persen bekerja dari rumah, dan 25 persen bekerja dari kantor.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 di Indonesia, selain pemerintah, peran tenaga medis yaitu dokter, perawat dan sebagainya juga sangat dibutuhkan dalam menghadapi pandemi seperti saat sekarang ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang praktik kedokteran Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dokter sebagai tenaga medis harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan etika profesinya, Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

Para penegak hukum pada masa pandemi seperti saat sekarang ini dituntut untuk dapat mengikuti dinamika hukum yang berada di tengah-tengah masyarakat, tanpa disadari harus dihadirkan penemuan hukum yang baru tentunya terkait dengan PPKM. Mengambil salah satu fungsi hukum ialah sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia atau sebagai perlindungan kepentingan manusia. Upaya yang semestinya dilakukan guna melindungi kepentingan manusia ialah hukum harus dilaksanakan secara layak. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara damai, normal, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Sanksi terhadap pelanggaran hukum haruslah ditegakkan, dan diharapkan dalam penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadikan kenyataan. Dalam hal penegakan hukum tersebut, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Namun perlu diingat bahwa dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang selalu harus diperhatikan guna mewujudkan hakikat atau dari fungsi dan tujuan itu sendiri, yaitu: (*gerechtigheit*). Jika terjadi suatu pelanggaran terhadap undang-undang maka penegak hukum dalam hal ini adalah hakim harus dapat melaksanakan dan juga menegakan hukum dikarenakan hakim tidak boleh menangguk atau menolak suatu perkara dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Penemuan hukum yang selalu diartikan sebagai suatu proses pembentukan hukum oleh hakim atau penegak hukum lainnya yang diberi kewenangan melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang kongkrit. Hal ini merupakan proses kongkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa kongkrit.

Mekanisme Penerapan Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Istilah sanksi atau hukuman berasal dari kata dasar “hukum” yang berarti menetapkan hukum, atau memutuskan tentang hukum untuk suatu peristiwa yang tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, tetapi juga hukum perdata.³ Menurut Achmad Ali bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh, dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri, maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut, dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan “sanksi” yang sifatnya eksternal. Jadi, unsur-unsur yang harus ada bagi hukum sebagai kaidah adalah:

1. Harus ada seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu sistem. Yaitu adanya seperangkat kaidah yang tersusun dalam satu sistem, inilah yang membedakan dengan aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat, tetapi tidak

tersusun dalam satu sistem, misalnya “aturan” yang berlaku dalam sekelompok perampok. Sistem disini mengandung arti, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian, dimana antara bagian yang satu dengan yang lain saling berkaitan secara timbal balik, tidak tumpang tindih, dan terjadi pertentangan. Jika terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan, maka suatu sistem yang baik mempunyai jalan keluar untuk menyelesaikannya;

2. Perangkat kaidah itu menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga masyarakat. Perangkat kaidah itu tentu saja normatif muatannya, yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tentang pengertian boleh dan tidak boleh disini mencakup perintah dan larangan;
3. Berlaku bagi manusia sebagai masyarakat dan bukan manusia sebagai individu. Hukum mengatur manusia dan kehidupannya sebagai anggota masyarakat, bukan manusia dalam kehidupan pribadinya sebagai individu. Oleh karena itu, tidak ada aturan hukum yang mengatur bagaimana seyogianya si A mandi di kamar mandi rumahnya sendiri. Namun, yang diatur ialah “manusia”, juga “badan hukum” yang dalam kenyataannya dijalankan oleh manusia;
4. Kaidah itu bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, seperti otoritas negara ataupun dari Tuhan (hukum agama). Sumber dari apa yang menjelma menjadi kaidah hukum, tidak menjadi persoalan. Kaidah hukum bisa bersumber dari undang-undang, kebiasaan, traktat, putusan pengadilan, pendapat pakar (doktrin), hukum agama, dan sebagainya. Yang penting, negara sebagai otoritas tertinggi mengakui eksistensi dan pemberlakuannya dalam masyarakat;
5. Kaidah itu secara nyata benar-benar diberlakukan oleh masyarakat (sebagai satu kesatuan) di dalam kehidupan mereka, yakni living law. Kaidah itu harus secara nyata diterima oleh masyarakat dan masih digunakan sebagai living law. Bukan kaidah-kaidah yang hanya tertulis dalam undang-undang, tetapi tidak pernah diberlakukan lagi dan sudah menjadi “hukum mati”;
6. Harus ada sanksi eksternal jika terjadi pelanggaran kaidah hukum tersebut, di mana dipertahankan oleh otoritas tertinggi. Adanya sanksi bagi pelanggar. Sanksi itu bukan bersifat internal, tetapi harus bersifat eksternal, artinya berasal dari luar diri pelakunya, seperti sanksi penjara, dan sanksi itu dilaksanakan dengan wibawa otoritas tertinggi melalui aparatnya.

Sanksi atau hukuman adalah sebuah sinonim dari pemidanaan, atau pemberian penjatuhan pidana oleh hakim. Sanksi/hukuman atau pidana sebagai sebuah istilah dalam hukum pidana menunjukkan sifat-sifat dan ciri-ciri tersendiri, dan banyak sarjana menyebutkan bahwa sifat dan ciri hukuman sebagai sebuah derita atau nestapa yang ditujukan kepada pelaku kejahatan. Jika hukum dipandang sebagai kaidah, maka tidak boleh tidak, harus diakui sanksi sebagai salah satu unsur esensialnya. Hampir semua yuris yang berpandangan dogmatik memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya. Dalam Rancangan KUHP nasional, telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana, yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Di Indonesia hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoretis. Namun sebagai bahan kajian, Pasal 54 ayat (1) dan (2) dalam RUU KUHP telah diuraikan tujuan pemidanaan, yaitu:

- 1) Pemidanaan bertujuan

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Ketentuan sanksi ini, baik pidana, perdata, maupun administratif merupakan suatu pilihan, artinya tidak harus ketiga-tiganya diterapkan tetapi dapat dipilih mana yang paling efektif dan yang paling tepat dikaitkan dengan lingkup substansi pengaturannya. Bahkan sangat mungkin penegakan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan sama sekali tidak diperlukan adanya sanksi. Sanksi dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu opsi, jika diperlukan, termasuk ketentuan pidana. Oleh karena itu, dalam lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa pencantuman ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan adalah jika diperlukan. Pencantuman sanksi juga harus disesuaikan dengan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Sanksi perdata diterapkan apabila penegakan peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang terkena ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pada prinsipnya, siapa pun yang menimbulkan kerugian akan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan baik melalui jalur pengadilan maupun non-pengadilan. Sedangkan sanksi administratif dapat diterapkan baik melalui jalur pengadilan maupun jalur non pengadilan, yakni oleh pejabat administrasi. Sanksi administratif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan kebanyakan terkait dengan masalah perizinan dan dilaksanakan oleh pejabat (badan) administrasi yang berwenang mengeluarkan perizinan tersebut. Sanksi administratif yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap persyaratan perizinan.

Jenis sanksi administratif dapat berawal dari jenis yang paling ringan sampai dengan yang terberat. Sanksi administratif yang terberat kemungkinan akan lebih efektif apabila dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana. Sesuai dengan lingkup substansinya, suatu peraturan perundang-undangan tidak perlu dipaksakan untuk mengatur mengenai sanksi karena belum tentu akan lebih efektif. Sebagaimana diungkapkan di atas, bisa saja terjadi penegakan hukum atas suatu peraturan perundang-undangan tidak selalu diikuti dengan sanksi. Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif, yaitu:

1. Peringatan/teguran lisan;
2. Peringatan/teguran tertulis;
3. Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/politie dwang*);
4. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan;
5. Denda administratif;
6. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*).

Peringatan/teguran lisan merupakan sanksi administratif yang paling ringan dan lazimnya peringatan/teguran lisan merupakan tahap awal sebelum menuju ke jenjang/tahap sanksi administratif berikutnya, karena biasanya sanksi administratif bisa diterapkan secara berjenjang. Artinya, untuk menerapkan sanksi administratif yang cukup berat dilakukan secara berjenjang diawali dengan sanksi administratif yang ringan, lazimnya dilakukan peringatan terlebih dahulu sampai beberapa kali. Kalau ternyata setelah dilakukan peringatan beberapa kali tidak ada respon baru diterapkan sanksi administratif tahap selanjutnya yang cukup berat. Dalam bidang kepegawaian, dan kemungkinan juga di bidang lain, sanksi administratif berupa peringatan/teguran lisan sering ditulis dalam bentuk surat

sehingga dilihat dari bentuknya bukan lagi lisan tapi tertulis. Berdasarkan pengamatan biasanya dalam bagian perihal surat tersebut disebutkan "Perihal: peringatan/teguran lisan." Mengapa dilakukan dalam bentuk tertulis, meskipun jenisnya lisan? Hal ini untuk lebih mempermudah pembuktian, karena kalau dilakukan secara lisan sangat sulit pembuktiannya. Kalau dilakukan secara tertulis dapat didokumentasikan sehingga mempermudah pembuktiannya. Pemberian sanksi administratif berupa teguran/peringatan lisan bisa dilakukan lebih dari satu kali, baru setelah itu dilakukan pemberian sanksi administratif tahap berikutnya. Sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis biasanya merupakan tahapan berikutnya apabila sudah diberikan sanksi administratif berupa teguran/peringatan lisan tetapi ternyata masih tetap diabaikan dan perbuatan yang melanggar belum dilakukan perbaikan. Sama dengan sanksi administratif teguran/peringatan lisan, sanksi administratif teguran/peringatan tertulis juga bisa dilakukan untuk lebih dari satu kali. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan sering dipersyaratkan untuk menuju pada sanksi administratif yang lebih berat harus didahului dengan teguran/peringatan (lisan atau tertulis) terlebih dahulu, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Setelah itu baru diberikan sanksi administratif tahap berikutnya yang agak lebih berat. Hal-hal yang perlu dituangkan dalam teguran/peringatan tertulis antara lain perintah yang jelas, apa yang harus dilakukan oleh orang yang diberi teguran/peringatan tertulis agar pejabat administrasi negara tidak sampai pada pengambilan tindakan nyata (paksa). Teguran/peringatan secara tertulis ini harus mengandung kepastian hukum, artinya bahwa orang yang diberi teguran/peringatan tersebut mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukan dan apa konsekuensinya jika tidak dilakukan. Teguran/peringatan tertulis juga memuat secara pasti ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar. Perintah yang dituangkan dalam teguran/peringatan tertulis tidak dapat berisi hal-hal yang berada di luar peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Pejabat administrasi negara harus mengetahui pasti norma/ketentuan mana yang dilanggar. Dalam teguran/peringatan tertulis tersebut harus ditentukan berapa lama jangka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan perintah tersebut. Hal ini berarti bahwa pejabat administrasi negara juga belum bisa melakukan tindakan nyata selama masih berada dalam jangka waktu yang ditentukan.

Latar belakang sosial budaya, psikologis, ditambah dengan tuntutan mencari nafkah keluarga membuat aturan social distancing belum sepenuhnya diikuti oleh masyarakat. Ini bisa kita dibuktikan melalui fakta bahwa masih banyak anggota masyarakat yang beraktifitas seperti biasa seperti sebelum terjadinya wabah. Kondisi ini hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Lemahnya penerapan social distancing di Indonesia disebabkan civic engagment yang lemah. Menurut Perkasa, setidaknya ada 6 faktor yang menyebabkannya, yakni; 1) masyarakat belum merasakan keseriusan wabah penyakit ini, 2) kebijakan antara pusat dan daerah yang belum sinkron, 3) adanya pembangkangan dari beberapa orang pejabat daerah, 4) relasi antara pemerintah dan non-pemerintah yang belum sinergi, 5) ketiadaan sanksi bagi yang melanggar, 6) tingkat trust masyarakat terhadap pemerintah yang masih lemah. Pendapat ini menggambarkan bahwa untuk menegakkan social distancing saja kita butuh untuk bersatu, bukan berpisah. Lantas, bagaimana seharusnya menghadapi pandemik ini dalam konteks hubungan sosial? Pertama, terminologi social distancing harus dirubah dengan physical distancing (pembatasan fisik). Istilah yang disebutkan kedua mengandung makna bahwa hanya badan atau fisik kita yang terpisah dengan orang lain. Secara sosial masih memperbolehkan untuk berkomunikasi seperti anjuran peneliti kesehatan yakni menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Jadi, kita masih bisa bertemu dengan orang lain untuk menanyakan keadaannya atau sekedar berbagi informasi dengan jarak tatap muka minimal 2 meter. Namun, saran penulis adalah jaga jarak minimal 3 meter mengingat wabah virus ini belum sepenuhnya dikenali oleh ahli kesehatan. Penggunaan istilah physical distancing juga bertujuan untuk membangun pemikiran dalam masyarakat kita bahwa hubungan sosial atau kerjasama tidak boleh dibatasi karena relasi sosial yang akan menguatkan masyarakat dalam membasmi wabah ini. Secara lebih luas mengartikan bahwa, meskipun negara-negara yang terdampak di seluruh dunia terpisah

jarak, bukan berarti tidak melakukan kerjasama. Kunci dari penanganan wabah ini adalah kerjasama seluruh masyarakat global.

Kedua, mendekatkan jarak melalui pemanfaatan teknologi. Kita masih patut bersyukur, perkembangan teknologi komunikasi saat ini sudah sangat maju. Selain dapat berkomunikasi suara melalui jarak jauh dengan telepon, kita juga dimudahkan dengan bertatap muka secara langsung melalui video. Fasilitas ini akan menutupi hambatan berkomunikasi yang diakibatkan oleh pemisahan jarak fisik. Dalam bidang ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan melalui penyediaan fasilitas yang terjangkau. Pemerintah misalnya dapat memberikan stimulus berupa subsidi layanan internet dan listrik untuk menjaga masyarakat tetap terhubung dan berbagi informasi tentang Covid-19. Ketiga, mengkampanyekan social engagment (keterlibatan secara sosial). Seperti dibahas sebelumnya bahwa masyarakat perlu bekerjasama dalam menghadapi wabah Covid-19. Masyarakat harus didorong untuk saling membantu dalam situasi ketidakpastian ini. Masyarakat misalnya tidak boleh membiarkan tetangganya kelaparan karena tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan. Masyarakat juga harus mengingatkan orang lain untuk selalu mematuhi himbauan pemerintah seperti menjaga kebersihan dan menggunakan masker saat keluar rumah. Begitu pula dengan pemerintah, harus lebih giat mengkampanyekan social engagment melalui pembatasan fisik kepada masyarakat.

Keempat, pemerintah harus mendapatkan kepercayaan yang tinggi. Banyak pihak yang memberikan kritik kepada pemerintah karena terlalu lamban dalam penanganan Covid-19. Kebijakan pemerintah juga terkadang tumpang tindih antara pusat dengan daerah, yang kemudian mereduksi kepercayaan terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah, khususnya pemerintah pusat harus mengambil kembali perannya sebagai pihak yang paling didengarkan masyarakat dalam melawan Covid-19. Pemerintah harus menjadi “nabi” dalam penanganan Covid-19 terutama dalam penerapan pembatasan fisik. Terakhir, kelima, interaksi sosial harus memunculkan optimisme. Setiap elemen masyarakat harus menguatkan optimisme pada diri sendiri maupun terhadap orang lain. Kita harus meyakini bahwa pandemik ini akan dapat dilalui. Sejarah membuktikan bahwa setiap pandemik wabah penyakit akan dapat diatasi oleh umat manusia. Meminjam konsep Arnold van Gennep, pandemik Covid-19 ini harus dimaknai sebagai bagian peralihan dari sebuah status menuju status yang lain. Ia membagi tahap peralihan tersebut menjadi tiga yakni; separation (pemisahan), transition (peralihan), incorporation (penggabungan). Kondisi saat ini merupakan tahap separation yang membuat kita mulai berbeda dengan kebiasaan kita sebelumnya. Dalam pandangan Gennep, proses peralihan itu merubah seseorang menjadi lebih dewasa. Maka pandemik Covid19 harus dimaknai sebagai proses pendewasaan kita menjadi lebih baik lagi dalam menjaga hubungan kita dengan alam. Bahkan menjaga jarak dengan orang lain terutama dengan orang yang kita cintai perlu dilakukan, agar kita dapat merasakan betapa pentingnya orang lain untuk kita.

Penerapan kebijakan pencegahan dan pengendalian Covid-19 merupakan proses mewujudkan kesadaran tentang kedisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan yang tidak mudah untuk dipatuhi. Perilaku tidak normal ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia. Di tengah pandemi covid 19 di Indonesia yang semakin banyak menunjukkan kasus positif, masyarakat seakan tidak takut dan memilih untuk berlibur, jalan-jalan ke pusat perbelanjaan, mengadakan tabligh akbar, dan kegiatan lain yang dilakukan secara berkerumun. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing dan tetap dirumah. Di beberapa daerah kini banyak diterapkan sanksi bagi warga yang melanggar disiplin protokol kesehatan. Bentuk sanksinya pun beragam dari hal yang ringan hingga berujung denda pun diberlakukan. Namun, tidak jarang juga beberapa daerah sengaja memajang peti mati di pinggir jalan untuk mengingatkan banyak orang tentang dampak dari bahayanya penularan Covid-19. Pada dasarnya, Pemerintah telah dan selalu menghimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap disiplin dalam menjaga kesehatan dan menjalankan pola hidup yang sehat. Pemerintah juga mengingatkan agar masyarakat tetap melakukan physical distancing dan mengikuti berbagai protokol kesehatan demi mencegah penularan Virus Covid-19 ini. Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan

Penanganan COVID-19 membuat empat strategi untuk menguatkan kebijakan physical distancing sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi Virus Corona COVID-19 salah satunya penggunaan masker. Masyarakat diwajibkan menggunakan masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah. Diharapkan agar dengan memakai masker mata rantai penularan COVID-19 mampu dicegah dan perkembangannya dapat diminimalisir dan bahkan dimusnahkan.

Dikutip dari artikel Institute For Criminal Justice Reform bahwa Pemerintah memberlakukan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan Instruksi Mendagri No. 15 tahun 2021 yang kemudian mengalami perubahan pada diktum kesepuluh berkaitan dengan sanksi melalui Instruksi Mendagri No. 16 tahun 2021. Perubahan tersebut salah satunya dipusatkan dengan menambahkan tentang pemberlakuan sanksi bagi orang yang melanggar PPKM. Berbeda dari PSBB yang sanksi pelanggarnya diatur dalam skema sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Gubernur, kali ini pelanggar PPKM diatur sebagai tindak pidana, dengan bunyi diktum kesepuluh huruf c, yang menyatakan setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan: KUHP Pasal 212 sampai dengan Pasal 218, UU No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Perda, Perkada, dan ketentuan lain. Dalam diktum kesepuluh huruf c seolah begitu mudah menyatakan seseorang melakukan tindak pidana. Padahal masing-masing aturan yang dirujuk memiliki unsur tindak pidana yang jika ingin diterapkan harus dibuktikan berdasarkan unsur tersebut. Hukum pidana tidak serta merta dapat begitu saja diterapkan tanpa memperhatikan unsur perbuatan jahat. Terlebih lagi, sesuai dengan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sanksi pidana hanya dapat dimuat dalam UU dan Perda, tidak tersedia untuk instruksi menteri dalam negeri.

Kesalahan pengaturan soal sanksi ini sudah terjadi sejak awal pandemi, ketika pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah pusat membuat aturan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) tentang PSBB untuk penanggulangan Covid-19 tidak mematuhi tata aturan, sehingga penerapannya di lapangan sewenang-wenang, tidak memperhatikan tata hukum dan standar hukum pidana yang ada. Kesalahan ini dimuat kembali dalam pelaksanaan PPKM. Hal ini menandakan bahwa bahasan tentang sanksi pelaksanaan PSBB ataupun PPKM tidak dibahas secara serius, padahal pemberlakuan sanksi memuat pelanggaran Hak Asasi Manusia, berkaitan dengan exercise aparat pemerintah dan penegak hukum menjalankan kewenangannya, tapi bahasan itu tidak pernah dipikirkan matang. Alhasil kita lihat kasus yang terjadi, warga dihukum dengan denda, sementara aparat berkerumun tidak dihukum, alat-alat berjualan masyarakat miskin disita tanpa mekanisme pemulihan dan uji yang jelas. Sewenang-wenang terhadap masyarakat rentan yang miskin ataupun tidak paham hukum. Dalam penerapannya pun juga bahkan terdapat kasus di Tasikmalaya dimana pelanggar PSBB justru dijatuhi pidana penjara karena tidak sanggup membayar denda. Hal ini sangat memprihatinkan, baik dari kebijakan maupun kepekaan aparat penegak hukum. Adanya PPKM ditujukan untuk menanggulangi penyebaran virus, orang diminta untuk di rumah, tidak berinteraksi dengan orang yang tidak tinggal serumah, ketika melanggar justru ia dikirim ke penjara, tempat yang penuh sesak, banyak penyebaran penyakit, pun ketika dimasukkan harus melalui serangkaian protokol kesehatan yang menghadirkan beban biaya tambahan. Ini menunjukkan, penerapan sanksi PPKM pun dilaksanakan tidak dengan memperhatikan secara serius tujuan dari pemberlakuan sanksi pelanggaran PPKM. Aparat penegak hukum harusnya lebih sensitif dan progresif melihat hal ini. Hukuman tidak musti denda dan penjara dalam Lapas, bisa secara progresif diperkenalkan penahanan rumah sebagai hukuman, kerja sosial berkontribusi pada penanggulangan wabah, dan lain sebagainya. Dengan adanya kasus ini maka dapat dikatakan aparat pun tidak memahami mengapa penting untuk melaksanakan PPKM dan menanggulangi wabah.

Kendala Dalam Melaksanakan Penerapan Aturan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Kendala dalam melaksanakan penerapan aturan hukum PPKM sebagian besar terletak kepada kurangnya sosialisasi aturan tersebut kepada masyarakat diberbagai daerah, selain itu masih kurangnya karya ilmiah yang membahas tentang aturan tersebut dikarenakan aturan yang masih baru. Untuk itu selanjutnya akan dibahas mengenai asal usul lahirnya aturan mengenai PPKM di Indonesia dengan tujuan untuk mendeskripsikan aturan tersebut agar dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat Indonesia.

Pandemi Covid-19 merupakan pengalaman baru bagi Indonesia di era demokrasi modern. Dalam upayanya untuk menekan jumlah penderita yang terinfeksi, berbagai kebijakan yang tersedia dalam Undang-Undang telah dicoba secara selektif oleh Pemerintah, di antaranya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun penerapan PSBB dianggap tidak efektif dalam penanggulangan wabah, karena itulah Pemerintah menggagas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri disebut PPKM dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut pertama kali diberlakukan oleh Pemerintah melalui Inmendagri No. 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Kebijakan PPKM dianggap Pemerintah jauh lebih efektif dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 dibandingkan dengan kebijakan PSBB. Indonesia selaku negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mempunyai konsekuensi mutlak bahwasanya setiap tindakan dan kebijakan Pemerintah haruslah diwujudkan berupa atau melalui produk hukum yang jelas. Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kebijakan ini didasarkan pada terbitnya Inmendagri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Namun, yang akan ditekankan pada artikel ini terlebih dahulu adalah tentang bagaimana kedudukan Instruksi Menteri ini terutama di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jika menilik pada dasar hukum penanggulangan wabah pandemi di Indonesia. Maka hal tersebut dapat mengacu pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Inilah yang menjadi dasar terbitnya berbagai macam aturan turunan seperti halnya penerapan PSBB, dan lain sebagainya.

Pada saat ini sudah diterapkan PPKM Mikro, yang dinilai lebih longgar dari PPKM darurat maupun PPKM Level 4. Tetapi masih ada kendala-kendala dalam penerapannya sama seperti PPKM sebelumnya. Ahli Epidemiologi Lapangan (Field Epidemiology) Fakultas Kedokteran Unsoed dr. Yudhi menjelaskan secara konsep kebijakan PPKM berbasis Mikro sangat bagus, terutama di dalam hal penguatan 3T dan isolasi pada level mikro yang diharapkan tidak berdampak memberatkan pergerakan perekonomian secara luas. Akan tetapi ada beberapa kendala yang tampaknya muncul di tataran implementasi di lapangan yaitu:

1. Belum adanya kesepakatan keseragaman penentuan zona yang berdasarkan ketentuan jumlah rumah yang terdapat kasus Covid-19 di tingkat administrasi RT. Beberapa daerah jika mengacu instruksi mendagri maka tidak ada RT dengan zona merah karena rata-rata kasus dalam RT tersebut dibawah 10 rumah
2. Data kasus Covid-19 harian belum tersedia sampai dengan memetakan pada level RT, jika dilakukan mapping agak kesulitan memetakan wilayah sampai dengan batasan administrasi RT. Hal lain juga belum tersedianya data jumlah rumah per RT. Tentunya hal ini membutuhkan waktu untuk menyiapkan data tersebut.
3. Diperlukan koordinasi lintas sektor yang harus dilakukan segera mengingat pelaksanaan PPKM berbasis Mikro mulai tanggal 09-22 Februari 2021. Termasuk menghitung kebutuhan sumber daya yang mendukung agar dapat dilaksanakan secara maksimal.
4. Hal yang penting adalah keberlanjutan dari kebijakan ini, bagaimana tindak lanjut paska PPKM berbasis Mikro. Karena jika diterapkan secara konsisten jelas sangat membutuhkan sumber daya yang besar.

Dengan adanya pandemi COVID-19, masyarakat dituntut untuk menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Terdapat pembatasan-pembatasan utama yang harus dilakukan untuk menangani COVID-19, yaitu belajar atau sekolah yang dilakukan dari rumah, ibadah yang dilakukan di rumah, dan melakukan pekerjaan di rumah namun ada pengecualian untuk sektor-sektor yang berperan dalam penanganan COVID-19 dan distribusi logistik untuk kehidupan masyarakat. Tantangan selanjutnya adalah dalam birokrasi dan ego sektoral. Dengan adanya pandemi COVID-19, birokrasi pemerintahan Indonesia harus terintegrasi dan bersinergi dengan menyesuaikan sistem kerja sehingga pemerintahan tetap dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat meskipun harus bekerja dari rumah atau bekerja dengan tetap menjaga jarak serta sesuai dengan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Tidak hanya itu, dengan adanya COVID-19 Pemerintah tertuntut untuk lebih cepat dalam berpikir, bekerja, dan menentukan keputusan karena kondisi yang sedang dihadapi merupakan kondisi darurat.

Dalam menangani COVID-19 di Indonesia diperlukan sinergitas antarlembaga sektoral. Pada awalnya untuk uji test COVID-19 hanya ada satu laboratorium yang diaktifkan, yaitu di Jakarta, sehingga spesimen yang berasal dari luar Jakarta membutuhkan waktu yang lama untuk dikirim ke Jakarta dan ditunggu hasilnya. Namun, sekarang sudah ada laboratorium di 11 kementerian lembaga, dan di beberapa pihak seperti universitas dan laboratorium yang berada di daerah kabupaten/kota. Mobil laboratorium PCR pun sudah diaktifkan untuk uji test COVID-19. Diharapkan kedepan baik antarlembaga dan masyarakat dapat bersinergi untuk berupaya dalam percepatan penanganan COVID-19. Tantangan dan hambatan selanjutnya adalah pemberitaan negatif yang dilakukan oleh media.

Media sebagai poros dari mesin masyarakat akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat baik berdampak pada sosial maupun psikologis. Apabila media melakukan pemberitaan negatif, persepsi masyarakat akan goyah. Oleh karena itu, media memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Saat ini sudah banyak media yang memberikan informasi yang baik kepada masyarakat, namun ada pula beberapa media yang melakukan pemberitaan negatif. Media arus utama (mainstream) dapat menjadi rujukan untuk masyarakat untuk menghindari konten yang keliru atau hoaks karena banyak media arus utama yang sudah ketat dalam melakukan filter pada konten beritanya. Akan tetapi, Pemerintah selalu berupaya memonitor dan mengatasi media-media agar memberikan informasi yang baik kepada masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk selalu memonitor media, terutama media yang sulit dipantau, seperti media yang berasal dari individu atau kelompok tertentu. Dari tantangan dan hambatan ini diharapkan masyarakat juga dapat memilah informasi mana yang baik.

4. KESIMPULAN

Pada bagian ketujuh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali menjabarkan bahwa tiap daerah harus Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi. Selanjutnya pada bagian kedelapan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali memerintahkan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota agar mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat COVID19.

Berbeda dari PSBB yang sanksi pelanggarnya diatur dalam skema sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Gubernur, kali ini pelanggar PPKM diatur sebagai tindak pidana, dengan bunyi diktum kesepuluh huruf c, yang menyatakan setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan: KUHP Pasal 212 sampai dengan Pasal 218, UU No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Perda, Perkada, dan ketentuan lain. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Medan. Bahwa sanksi yang diberikan berupa teguran secara tertulis

hingga membayar denda yang masuk ke kas daerah. Sanksi itu diberikan Tim Satgas Gakkum Polda Sumut kepada pelaku usaha yang masuk dalam kategori non esensial. beberapa sanksi telah diatur bagi masyarakat yang melanggar prokes. Di antaranya, pemberian sanksi teguran, tertulis hingga sanksi administratif atau denda. bagi masyarakat yang melanggar prokes, akan didenda sebesar Rp100 ribu. Sementara bagi pelaku usaha, bisa dikenai sanksi pencabutan izin usaha atau denda sebesar Rp50 juta. idak hanya itu, masyarakat, termasuk pelaku usaha, penyelenggara tempat dan fasilitas umum, juga akan dikenakan sanksi pidana berupa ancaman kurungan penjara selama 6 bulan. Sanksi pidana ini diberikan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau dilakukan lebih dari satu kali.

Kendala dalam melaksanakan penerapan aturan hukum PPKM sebagian besar terletak kepada kurangnya sosialisasi aturan tersebut kepada masyarakat diberbagai daerah, selain itu masih kurangnya karya karya ilmiah yang membahas tentang aturan tersebut dikarenakan aturan yang masih baru. Selain itu, tingkat kedisiplinan yang rendah juga dapat terjadi akibat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang COVID-19 sehingga edukasi dan sosialisasi memiliki peran yang penting.

5. REFERENSI

- Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 465-475.
- Fauzi, A., & Koto, I. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Produk Cacat. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, 4(3).
- Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2021). The Function Of The Delimitation Contradictory Principle In The Settlement Of Land Plot Boundary Disputes. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 2(3), 136-148.
- Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2021). Opportunities And Challenges For The Badan Pertanahan Nasional (Bpn) In Handling Land Cases In The New Normal Era. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(1), 1-15.
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 465-475.
- Lubis, M. T. S. (2020). Analisis Hukum Terhadap Perusakan Kertas Suara Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(1), 69-77.
- Lubis, M. (2017). Hubungan Fungsi Kognitif Berdasarkan Informant Questionnaire On Cognitive Decline In The Elderly Dengan Kadar Estradiol Serum Pada Tenaga Medis Usia Menopause Di Rsup H. Adam Malik.
- Siregar, P. A. (2020). Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 21-30.
- Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 465-475.
- Nasution, K. A. (2019). Sikap Dan Prilaku Masyarakat Muslim Kecamatan Medan Tembung Terhadap Wakaf Tunai. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).
- Tangga. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 328-350.
- Sururiyah, L. (2018). Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1)..
- Siagian, A. H., Kodiyat, B. A., & Andryan, A. (2021). The Development Of Muhammadiyah Ideology Dar Al-Ahdi Wa Al-Shahadah In Pancasila Course, Law Study Program, Faculty Of Law, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Randwick International Of Social Science Journal*, 2(4), 516-523.
- Andryan, E. P., & Suhaidi, F. A. N. (2021, October). Prerogative Right Of The President In Granting Pardon (Comparative Analysis On A Number Of Countries). In *Icoleg 2021: Proceedings Of The 2nd International Conference On Law, Economic, Governance, Icoleg 2021, 29-30 June 2021, Semarang, Indonesia* (P. 17). European Alliance For Innovation.

- Riza, F., & Zainuddin, Z. (2020). Pemenuhan Hak Masyarakat Nelayan Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 545-556.
- Riza, F. (2020). Hukum Pidana Teori Dasar.
- Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 465-475.
- Asmadi, E. (2021). [Editor Buku Ajar] _Kedokteran Forensik & Medikolegal.
- Nurhilmiyah, N., Hanifah, I., & Asliani, A. (2020). Existence Of Criminal Fine In Criminal Act Of Corruption.
- Ramadhani, R., & Abduh, R. (2021). Legal Guarantee For The Land Registration Process During The Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research And Critics Institute-Journal*, 4.
- Ramadhani, R., & Abduh, R. (2021). Legal Assurance Of The Land Registration Process In The Pandemic Time Of Covid-19. *Budapest International Research And Critics Institute-Journal*, 4, 349.
- Lubis, T. H., & Ramadhani, R. (2021). The Legal Strength Of The Deed Of Power To Sell As The Basis For Transfer Of Land Rights. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 2(3), 149-160.
- Meher, M., Sirait, N. N., & Ginting, L. (2019, April). Protection For Parties Involved In A Bank Credit Agreement With The Principles Of Balance And Good Faith. In *Womela-Gg 2019: The 1st Workshop On Multimedia Education, Learning, Assessment And Its Implementation In Game And Gamification In Conjunction With Comdev 2018, Medan Indonesia, 26th January 2019, Womela-Gg* (P. 183). European Alliance For Innovation.
- Ginting, L., Tan Kamello, M. Y., & Saidin, O. K. (2021, October). Formulation Of A Certification Agency For Buildings Without Land Rights Based On The Principle Of Horizontal Separation (Comparison To Japan). In *Icoleg 2021: Proceedings Of The 2nd International Conference On Law, Economic, Governance, Icoleg 2021, 29-30 June 2021, Semarang, Indonesia* (P. 177). European Alliance For Innovation.
- Simatupang, N. (2021, January). Prevention Of Violence Against Children At Home In Covid 19 Pandemic. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 116-121).
- Simatupang, N. (2021). The Role Of Parents In The Prevention Of Cyber Bullying In Covid 19 Pandemic.
- Nainggolan, I. (2018). Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (Btp) Berbahaya Pada Produk Pangan. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204-216.
- Ramadhani, R., & Abduh, R. (2021). Legal Assurance Of The Land Registration Process In The Pandemic Time Of Covid-19. *Budapest International Research And Critics Institute-Journal*, 4, 349.
- Harisman, H., Lubis, M. S. Y., & Lubis, M. R. S. (2021). The Implementation Of Right-Fulfillment To The Education Of Elementary School Students In The Covid-19 Pandemic Situation. *Randwick International Of Social Science Journal*, 2(4), 476-484.
- Rozi, M. (2014). Efektifitas Hakim Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2022). Perbandingan Kewenangan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Antara Indonesia Dan Beberapa Negara Di Dunia:(Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi). *Mahadi: Indonesia Journal Of Law*, 1(1).
- Sihombing, E. N. (2019). Menata Relasi Dewan Perwakilan Daerah Dan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pengawasan Peraturan Daerah. *Jurnal Reformasi Hukum*, 23(2).